

**TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SAKSI DAN KORBAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**Angga Yudha Prawira
502015473**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SAKSI DAN KORBAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006**




Nama : Angga Yudha Prawira

NIM : 502015473

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Pembimbing,
Rusniati, SE, SH., MH.**

()


Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH

Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/000604609

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angga Yudha Prawira

NIM : 502015473

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DAN KORBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2019

Yang menyatakan,

The image shows a green and yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp includes the text 'METERAI TEMPEL', the serial number 'B506CAFF559954815', and '6000 ENAM RIBU RUPIAH'. A signature is written over the stamp.

Angga Yudha Prawira

ABSTRAK

TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006

Angga Yudha Prawira

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban menurut undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?. dan Bagaimanakah tata cara memperoleh perlindungan hukum menurut undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ? jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum Normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipergustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang lebih menekankan pada perlindungan korban secara langsung antara lain : Dalam pasal 5 ayat (1) yang mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Memberikan keterangan tanpa tekanan. Mendapat penerjemah. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Mendapat identitas baru Mendapatkan tempat kediaman baru Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Mendapat nasihat hukum. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Pasal 6 Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga berhak untuk mendapatkan :Bantuan medis; dan Bantuan rehabilitasi psikososial. Pasal 7 Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga berhak mengajukan ke pengadilan berupa : Hak atas kompensasi Hak atas restitusi atau ganti kerugian dan Adapun tata cara pemberian perlindungan korban kejahatan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, yakni sebagai berikut : Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi, Korban.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Rusniati, SE, SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Desni Raspita, SH, MH. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,



Angga Yudha Prawira

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejahatan	10
B. Pengertian Korban.....	15
C. Hak dan Kewajiban Korban	18
D. Jenis-jenis Korban.....	22
E. Manfaat Viktimologi.....	24

BAB III : PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pemberian Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	28
B. Tata Cara Memperoleh Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	38

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran-saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan.

Dalam peradilan dan pengaturan hukum Indonesia korban selalu menjadi pihak yang dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal

masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi jaksa) sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang berkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan dan kepentingan tertuduh atau tersangka sekalipun bersalah. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Oleh karena itu, pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.”¹⁾

Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang bersifat inmateriil maupun materiil.

Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. ”Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan pidana dikemukakan pula oleh Prassell yang menyatakan bahwa korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.”²⁾

Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, seringkali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. Sebaliknya, pada saat korban tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai saksi dipersidangan ia dikenakan sanksi.

Namun demikian secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan

¹⁾ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 2004, hlm. 33.

²⁾ Dikdik M. Arief Mansur dan Satris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 25.

kejahatan. Menderitanya korban bisa disebabkan murni karena pihak lain, tetapi tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan, tetapi ada juga korban kejahatan merangkap sebagai pelaku kejahatan, misalnya kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba, psikotropika, prostitusi, dan lain-lain.

Untuk mengetahui masalah kejahatan, maka terlebih dahulu harus mengetahui peranan pihak korban dalam terjadinya tindak kejahatan. Pihak korban mempunyai peranan sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam terjadinya tindak kejahatan. Korban memainkan berbagai peranan dalam terjadinya tindak kejahatan tersebut yang pelaksanaannya dipengaruhi situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung yang hasilnya tidak selalu sama pada korban.

Hukum pidana materiil dan hukum pidana formal (KUHP) lebih menitik beratkan perhatian pada pembuat korban (pelaku kejahatan) dari pada korban, seolah-olah terdapat suatu perbedaan atau pemisah yang tajam antara sipembuat korban dengan sikorban, walaupun keduanya memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak kejahatan.

Dalam penegakkan hukum pidana nasional (baik KUHP maupun KUHP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut, yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga sekarang hanyalah sebuah regularitas yang bersifat “rutin” namun “tanpa makna” ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban tindak kejahatan.

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional tampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya aturan dalam perundang-undangan mengenai hak-hak korban kejahatan.

Dalam beberapa perundang-undangan nasional, permasalahan perlindungan korban kejahatan memang sudah diatur, namun sifatnya masih sedikit dan tidak berlaku secara umum untuk semua korban kejahatan. Selama ini pandangan yang ada menyebutkan bahwa pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili, dan dijatuhi hukuman pidana, pada saat itulah perlindungan korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar. Keadaan ini secara tidak langsung telah menimbulkan ketidak seimbangan antara perlindungan korban tindak kejahatan dengan pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban bahkan sebagai pelaku kejahatan. Selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul: TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban menurut undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

2. Bagaimanakah tata cara memperoleh perlindungan hukum menurut undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban menurut undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Tata cara memperoleh perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Defenisi Konseptual

1. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)

2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pengertian Kejahatan, pengertian korban, hak dan kewajiban korban dan jenis-jenis korban.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Tata cara pemberian perlindungan terhadap korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 2004.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007.
- B. Simanjuntak, *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2004.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Satrio Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Haraf Zafrullah, *Viktimologi*, Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2006.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (jilid I)*, Alumni, Bandung, 2003.
- Martimah Prodjohmidjoyo, *Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- R.A. Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.